



PUTUSAN

Nomor : **259 / PDT / 2017 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

HJ. ERNAWATI SALAM, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma K5/48, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **SYAMSUL BACHRI ARBA, SH**, Anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Nomor Keanggotaan / NIA ; 89.10066, bertempat tinggal di Jln Perintis Kemerdekaan Komp Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AC Baru–Poros, No.9. Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, (Law Office SYAMSUL BACHRI, SH. & Rekan Pengacara / Konsultan Hukum berkantor di Jln. Sultan Alauddin No.214 Makassar) berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING Semula PELAWAN ;

LAWAN

1. **Hajjah HAJIAH, BA Binti RABANA** , Bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Kampung Jatia, Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. HJ. SITI MARYAM, SH.MH dan H. BAKHTIAR ABUBAKAR, SH** Keduanya Advokat beralamat di jalan Perjanjian Bongaya Kompleks Per. Solthana Residence GTM Blok H-9 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dengan No 21 / KP / Pdt / PNS / 2016, selanjutnya di sebut sebagai ;

TERBANDING I Semula TERLAWAN I ;

Hal 1 dari 7 hal No.259/PDT/2017/PT.Mks



2. **Drs. H. ABD.SALAM SAID M** , bertempat tinggal di di jalan Wijaya Kusuma
K5/48 Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING II Semula TERLAWAN II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juli 2017
Nomor : 259 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 259 / PDT.PLW / 2017 / PT.MKS, untuk
mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa
tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 05 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Sgm, yang diucapkan
dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,
dihadiri oleh Kuasa Pelawan Eksekusi dan dihadiri Kuasa Terlawan I dan tanpa
dihadiri Terlawan II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Eksekusi untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Pelawan Eksekusi untuk membayar ongkos perkara
sebesar Rp. 936 000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 7 hal No.259/PDT/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh MUHAMMAD YUSUF. Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing kepada ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 26 Januari 2017 dan pada tanggal 7 Februari 2017 terjadi Pencabutan Surat Kuasa Khusus dimaksud, yang kemudian pada tanggal 8 Februari 2017 Pembanding semula Pelawan memberikan kuasa kepada Khusus kepada SYAMSUL BACHRI ARBA, SH. yang didapatkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 09 Februari 2017, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 09 Februari 2017 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 07 Februari 2017, oleh karena Kedua belah pihak tidak hadir pada saat putusan dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 05 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Sgm, bahwa SYAMSUL BACHRI ARBA, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding, sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh H. BURHANUDDIN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 09 Februari 2017, untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 08 Mei 2017 dan Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 11 Mei 2017, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat masing-masing oleh RAHMI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding ;

Hal 3 dari 7 hal No.259/PDT/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada SYAMSUL BACHRI ARBA, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan Terbanding I semula Terlawan I masing-masing pada tanggal 08 Mei 2017 serta Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 11 Mei 2017, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh RAHMI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, jika diperhatikan dengan cemat dan seksama putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 05 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Sgm. Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki terhadap kehadiran para pihak berperkara pada saat putusan diucapkan, oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, juga dihadiri oleh kuasa Pelawan Eksekusi dan dihadiri Kuasa Terlawan I serta dihadiri Terlawan II, akan tetapi jika melihat "Berita Acara Sidang" pada tanggal tersebut baik Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I dan Terlawan II, ternyata tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan diucapkan. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada saat putusan diucapkan kedua belah pihak berperkara tidak hadir dalam Persidangan, sehingga atas ketidakhadirannya tersebut maka Jurusita Pengganti memberitahukan amar putusan dalam perkara aqua kepada para pihak, yakni :

- Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 05 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Sgm, tanggal 26 Januari 2017 kepada Kuasa Hukum Pelawan ;
- Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 05 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Sgm, tanggal 09 Februari 2017 kepada Kuasa Hukum Terlawan I ;

Hal 4 dari 7 hal No.259/PDT/2017/PT.Mks



- Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 05 / Pdt.Plw / 2016 / PN.Sgm, tanggal 07 Februari 2017 kepada Terlawan II ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari SYAMSUL BACHRI ARBA, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 05 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgm, yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 05 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgm, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan

Hal 5 dari 7 hal No.259/PDT/2017/PT.Mks



tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Pelawan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1947 - 227 tentang Reglemen Indonesia Baru Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya 199 - 205 RBg) ;
4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 05 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgm, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2017** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH..** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2017**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| 1. Materai putusan . |Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | ...Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | ...Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman.. | Rp. 136.000,- | |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 7 dari 7 hal No.259/PDT/2017/PT.Mks